

ZERO UNPROCEDURAL SEBUAH PROGRAM KEMUDAHAN YANG DIBERIKAN DISNAKERTRANS BAGI CALON PMI DI NTB

Erlin¹, Lisa Andriani², Nurmaya³, Muhammad Rahmatul Burhan⁴

^{1,2,3,4}Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

erlinaja435@gmail.com ¹Lisaandriani1403@gmail.com ²

nurmayascout@gmail.com ³ramaehrama@gmail.com ⁴

Received: 01-06- 2024

Revised: 08-06-2024

Approved: 15-06-2024

ABSTRAK

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan bekerja. Disnakertrans NTB terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi calon PMI asal NTB salah satunya mewujudkan komitmen tersebut dengan meluncurkan program zero unprocedural, program yang bertujuan untuk memudahkan proses pemberangkatan calon PMI dan meminimalisir hambatan yang di hadapi oleh calon PMI. Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program zero unprocedural yang dibuat oleh Disnakertrans memberikan kemudahan bagi calon PMI di NTB. Metode yang di gunakan dalam pengabdian ini yaitu, Penyuluhan dan sosialisasi, Pendampingan dan fasilitasi, dan Pemantauan dan evaluasi. Program Zero Unprocedural (PZE) adalah program pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Disnakertrans) yang bertujuan untuk mengurangi PMI yang bekerja diluar negeri secara non procedural. Dengan adanya program Zero Unprocedural. Hal ini merupakan solusi terbaik mengingat keprihatinan dan kehadiran Disnaker NTB untuk meningkatkan pelayanan perlindungan bagi CPMI/PMI dan keluarganya secara terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian dan pemangku kepentingan lainnya.

Kata kunci: zero unprocedural, program, PMI

PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan bekerja. Menurut Kementerian Sosial, definisi pekerja migran Indonesia adalah orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri (secara prosedural atau non prosedural), untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu (Hidayat, 2022). Tujuan seseorang dalam melakukan pekerjaan adalah untuk mendapatkan upah demi keberlangsungan hidup serta mendapatkan kehidupan yang lebih layak (Putra, 2023). Terdapat beberapa konvensi internasional yang mengatur tentang pekerja migran, salah satu di antaranya yaitu konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya yang telah disetujui oleh negara-negara anggota International Labour Organization atau Organisasi Buruh Internasional (ILO). Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran, sebuah proteksi perlindungan jaminan rasa aman dari segala bentuk kekerasan fisik dan eksploitasi (Wazni, 2023).

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan (Yuliantini, 2020).

Permasalahan lain dalam pemantauan calon pekerja migran Indonesia adalah banyaknya proses kerja yang masih semakin kompleks, dimana agen menggunakan

cara-cara ilegal untuk memberikan fasilitas kepada calon pekerja migran. Terdapat banyak toko dan kantor usaha. Kendala lainnya adalah banyaknya masyarakat Indonesia yang bersusah payah mendapatkan dokumen perjalanan NKRI sebagai salah satu syarat bepergian ke luar negeri. (Septi Hariani, 2023).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan sebagai instansi pertama yang melakukan pendataan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendaftarkan diri dan sebagai pemberi informasi sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.14/MEN/2010 Tentang Pelaksanaan, Penempatan dan Perlindungan PMI di luar negeri menyebutkan bahwa perekrutan calon PMI didahului dengan memberikan informasi (Bareto et al., 2023). Perlindungan Pemerintah terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah salah satu wujud dari kehadiran Negara bagi warganya. Pekerja Migran Indonesia yang merupakan salah satu pejuang dan pondasi pembangunan ekonomi Negara (Simamora, 2021). Istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) telah berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2017.

Salah satu daerah sumber PMI yang cukup besar di Indonesia adalah NTB, khususnya Pulau Lombok. Menurut Departemen Sumber Daya Manusia dan Migrasi NTB, pada akhir tahun 2009, jumlah PMI yang bekerja di luar negeri berjumlah 650.000 orang. Kiriman uang yang dikirim dari PMI berjumlah Rp 2 miliar (Rp 2 miliar) per hari, namun belum memperhitungkan kiriman uang dari teman di kampung halaman atau kiriman uang yang dikirim langsung dari PMI yang bersangkutan. Untuk melindungi PMI yang bekerja di luar negeri (bekerja di luar negeri), pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Akomodasi dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Pelaksanaannya. (Febriyanto, 2018).

Disnakertrans NTB terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi calon PMI asal NTB salah satunya mewujudkan komitmen tersebut dengan meluncurkan program zero unprocedural. program yang bertujuan untuk memudahkan proses pemberangkatan calon PMI dan meminimalisir hambatan yang di hadapi oleh calon PMI. Program Zero Unprocedural ditargetkan bagi seluruh calon PMI asal NTB yang ingin bekerja diluar negeri. Program ini diharapkan dapat membantu para calon PMI untuk lebih mudah dan cepat dalam menyelesaikan proses pemberangkatannya.

Berdasarkan permasalahan diatas, Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Program zero unprocedural yang dibuat oleh Disnakertrans memberikan kemudahan bagi calon PMI di NTB. Hal ini melatarbelakangi penulis melakukan pengabdian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB.

METODE KEGIATAN

Adapun metode pengabdian yang dilakukan bersama Disnakertrans dalam melaksanakan program Zero Unprocedural, yaitu:

Penyuluhan dan sosialisasi

Penyuluhan adalah suatu kegiatan mendidik sesuatu kepada individu ataupun kelompok, memberi pengetahuan, informasi-informasi dan berbagai kemampuan agar dapat membentuk sikap dan perilaku hidup yang seharusnya (Putu, Ni Manis, 2018).

Sosialisasi adalah proses penting yang membantu individu menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab. Dengan memahami proses sosialisasi, kita dapat lebih memahami diri kita sendiri dan orang lain di sekitar kita (Aris, 2021).

Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada Masyarakat umum, khususnya di wilayah NTB, calon PMI yang ingin bekerja diluar negeri tentang bagaimana program “Zero Unprocedural” melalui berbagai media seperti seminar, workshop, dan media sosial. Membagikan brosur dan leaflet informatif tentang program “Zero Unprocedural” kepada dan juga Masyarakat dan calon PMI. Bekerja sama dengan organisasi Masyarakat sipil dan Lembaga swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang migrasi untuk memperluas jangkauan sosialisasi. dan juga Pemerintah maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyediakan informasi bagaimana bekerja ke luar negeri sesuai prosedur, termasuk memiliki data P3MI yang memiliki ijin rekrut, job order dan memastikan bahwa petugas dari perusahaan merupakan pegawai resmi atau membawa surat tugas dari perusahaan penempatan.

Pendampingan dan fasilitasi

Pendampingan adalah proses membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Pendamping biasanya memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok yang mereka dampingi. Tujuan pendampingan dapat bervariasi, seperti : Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Memecahkan masalah, Mengembangkan kemandirian, Mencapai tujuan tertentu (uny, 2010).

Fasilitasi adalah proses membantu individu atau kelompok untuk bekerja sama secara efektif dan mencapai tujuan bersama. Fasilitator biasanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk komunikasi dan kolaborasi, serta membantu kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Tujuan fasilitasi dapat bervariasi, seperti: Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, Membuat keputusan Bersama, Menyelesaikan masalah, Mencapai tujuan Bersama (Kumorotomo, 2007).

Meskipun berbeda, pendampingan dan fasilitasi sering kali saling terkait. Pendamping sering kali menggunakan teknik fasilitasi untuk membantu individu atau kelompok yang mereka dampingi, dan fasilitator sering kali memberikan pendampingan kepada individu atau kelompok yang mereka fasilitasi. Adapun contoh fasilitas dan pendampingan yang diberikan oleh Disnakertrans yaitu Pendampingan kepada Calon PMI yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran seperti, kepengurusan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Sedangkan fasilitas yang diberikan seperti, markas/ tempat karantina, unit donor darah, aula, ruang relawan (PMR, KRS, dan TRS), Serta Gudang logistik.

Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan adalah proses pengumpulan data dan informasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Data dan informasi yang **dikumpulkan** kemudian dianalisis untuk menilai apakah program atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah proses penilaian terhadap suatu program atau kegiatan untuk mengetahui apakah program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan.

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program “Zero

Unprocedural” untuk mengukur efektifitas program dan mengidentifikasi potensi hambatan yang di hadapi. Memberikan rekomendasi kepada Disnakertrans NTB untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program “Zero Unprocedural”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Zero Unprocedural merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi PMI yang bekerja di luar negeri tanpa formalitas. Program ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran guna memastikan mereka menjalani prosedur yang benar sebelum bekerja di luar negeri, mengurangi prosedur yang rentan terhadap masalah upah yang tidak dibayar, pelecehan, dan eksploitasi. Program tersebut merupakan inisiatif penting yang memprioritaskan keselamatan pekerja migran dengan memfasilitasi migrasi legal dan mengatasi akar penyebab tidak adanya prosedur. Program ini memungkinkan PMI mengambil keputusan yang tepat, melindungi hak-hak mereka dan berkontribusi pada sistem migrasi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Untuk melindungi pekerja migran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB meluncurkan program “zero unprocedural” yang terus digalakkan melalui pendekatan preventif dan non-represif. Hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian menjadi lebih baik. Namun jika tidak ada kesalahan dalam prosedur maka tidak akan berfungsi dengan baik.

Sejak tahun 2021 sampai saat ini, Pemprov NTB mencanangkan program PMI nol tanpa prosedur. Banyak kasus PMI yang berkisar pada peralihan ketentuan dari awal penerapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pengambilan CPMI oleh PL atau Broker ke Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pengambilan CPMI oleh Pejabat Antar Kerja yang ditunjuk oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh suatu masalah. Istilah “PL” sudah tidak ada lagi karena diselenggarakan di kota/provinsi. Perlu adanya perubahan pola pikir dari UU No 39 Tahun 2004 menjadi UU No 18 Tahun 2017. Sebab, banyak P3MI yang masih menerapkan UU No. 39 Tahun 2004 dan banyak CPMI yang menjadi korban oknum yang mengatasnamakan PL. Program ini tercipta untuk menyikapi banyaknya kasus miris PMI di luar negeri akibat pemberangkatan yang tidak prosedural atau ilegal.



Grafik 1. Jumlah Penempatan PMI

Berdasarkan data 15 tahun terakhir, jumlah penempatan PMI NTB di luar negeri sebanyak 589.023 orang yang tersebar di 108 negara penempatan. Banyak negara perantara yang tidak menerima PMI selama pandemi virus corona. 800 orang direncanakan untuk tahun 2021. Pada tahun 2022 direncanakan sebanyak 7.500 penempatan, dengan penempatan pertama dimulai pada bulan Oktober hingga Desember. "Pada tahun 2023, persalinan PMI akan kembali normal, dengan sekitar 27.700 rujukan di 18 negara. Destinasi terpopuler antara lain Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Jepang."

Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Calon PMI, Dirjen Bina Penta dan PKK bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas lembaga tersebut dalam melindungi WNI Pekerja migran. Namun dalam hal ini, Kepala Dusun (Kadus) dan Kepala Desa (Kades), serta tokoh masyarakat desa dan para pengurusnya, menjadi garda terdepan dalam melindungi warga desa yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran (PMI). Penting untuk mengamankan PMI sejak awal, terutama sebelum penempatan. Hal ini berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi calon PMI. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang CPMI atau PMI adalah surat persetujuan izin suami atau istri, pengesahan ini harus diketahui dan ditandatangani sendiri oleh kepala desa. Perlindungan terhadap calon PMI harus dimulai sebelum atau sebelum bekerja, selama bekerja di negara tempat bekerja, dan setelah bekerja (PMI pensiun). Artinya perlindungan harus dimulai dari akses informasi mengenai peluang kerja, keterampilan/kompetensi, pemahaman hak dan kewajiban, kontrak/perjanjian kerja, kondisi kerja termasuk etika kerja, dan lain-lain (Disnakertrans, 2023).

Faktor yang mempengaruhi tingginya minat masyarakat memilih jalur tanpa prosedur adalah: Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dalam negeri, dan tingginya kemiskinan. Terbatasnya akses terhadap informasi atau kurangnya pemahaman masyarakat mengenai respon dan prosedur perlindungan PMI. Persuasi dan janji-janji manis seperti :Gaji tinggi dengan proses langsung. Salah menilai pentingnya PMI. dan individu yang terlibat dalam keluarga mereka. Rendahnya tingkat pendidikan juga akan berdampak signifikan terhadap jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh masyarakat, dan peningkatan standar ekonomi merupakan alasan utama masyarakat menjadi pekerja migran tidak berdokumen. Hal ini juga terkait dengan faktor kedua, yaitu terbatasnya akses informasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tata cara penarikan, mitigasi, dan perlindungan dari PMI. Akibatnya, kita akan melihat banyak kandidat dan oknum yang mencoba menangani PMI yang tidak prosedural melalui prosedur yang tidak tepat. Hal ini menyulitkan pemerintah daerah dan pusat untuk mengidentifikasi PMI di Indonesia, karena masih banyak PMI yang tidak diketahui asal usulnya oleh negara.

Dalam hal ini, upaya Kementerian Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Imigrasi untuk mencapai zero no-procedure PMI adalah melalui pembentukan desa migran produktif/demigran. Program Desa Migran Produktif (Demigrasi) merupakan salah satu inisiatif rintisan Departemen Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memperkuat CPMI/PMI di negara asal pekerja migran dan serta melindungi pekerja migran dengan memberikan layanan yang unggul. Kami memanfaatkan potensi lokal untuk menyediakan program-program yang dibutuhkan oleh PMI atau CPMI dan keluarganya tanpa mengabaikan karakteristik lokal. Program Desmigrasi merupakan

program integratif yang dikembangkan di kampung halaman PMI untuk mengurangi jumlah penduduk PMI yang bersifat prosedural/nonprosedural dengan membangun usaha produktif melalui pelayanan dan perlindungan terhadap calon PMI/PMI beserta keluarganya.

Pembentukan Desmigrasi merupakan pilihan terbaik dari sisi kepentingan dan kehadiran nasional untuk meningkatkan pelayanan perlindungan bagi CPMI/PMI dan keluarganya secara terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan lainnya solusi. Selain itu, banyak PMI yang mengalami kesulitan keuangan setelah kembali ke kampung halaman karena rendahnya kesadaran mereka dalam mengelola uang dan gaji sebagai pekerja migran, dan banyak dari mereka yang akhirnya bekerja di bidang yang sama setelah kembali ke kampung halaman. Mereka terus-menerus dipaksa mengambil risiko dan bekerja di luar negeri, baik di bidang pertanian maupun pekerjaan sementara. Kebanyakan orang di bidang ini ingin bekerja di luar negeri untuk mendapatkan gaji yang lebih masuk akal, namun banyak karyawan CPMI yang tidak memiliki dokumentasi karena masih kebingungan akan prosedur pengurusan surat-surat yang diperlukan dan kurangnya infrastruktur untuk mendidik mereka tentang pekerja migran dan layanannya. Yang masih bingung tentang langkah-langkah pemrosesannya. Faktor penyebab munculnya jumlah calon yang banyak dan PMI yang tidak prosedural. Dengan adanya pendirian dan retorika Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan jumlah migran di NTB, hal ini menjadi bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia (PPMI)(Septi Hariani, 2023).



Gambar 1
pengurusan surat-surat

Inisiatif berikutnya adalah program tanpa biaya. Dengan diterapkannya Peraturan BP2MI Nomor 9 Tahun 2020, Pemda NTB mengambil langkah menerapkan program prosedural PMI tanpa biaya mulai tahun 2021. Pemberian proses PMI-NTB secara gratis menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung dan melindungi calon PMI beserta keluarganya. Dengan begitu, keselamatan pekerja migran bisa lebih diperhatikan dan calon PMI asal NTB tidak akan mendapat perlakuan buruk selama bekerja.

Tabel 1
Fasilitas tanpa biaya CPMI

NO.	Fasilitas gratis/tanpa biaya CPMI
1.	Transportasi lokal
2.	Pemeriksaan kesehatan
3.	Paspor
4.	Asuransi
5.	Visa
6.	Transportasi keberangkatan
7.	Sistem sidik jari

Beberapa hal yang gratis yang disediakan oleh perantara PMI meliputi transportasi lokal, pemeriksaan kesehatan, paspor, asuransi sebelum dan sesudah asuransi, sistem pengenalan sidik jari, visa sekali masuk, tiket pesawat, dan kunjungan ke negara tuan rumah pertama kali. Malaysia adalah contoh negara yang telah mengadopsi pengaturan ini dan memperkenalkan biaya nol (zero cost). Gaji PMI di Malaysia adalah P1500. Ini merinci jam kerja 8 jam per hari dan 26 hari kerja.

Oleh karena itu, zero cost dapat diartikan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan pusat untuk mengurangi jumlah atau mayoritas NTB atau PMI non-prosedural dari Indonesia. Dengan membangun hubungan kerja sama antara perusahaan dan negara sasaran, PMI harus mampu berkontribusi dalam melindungi hak-hak pekerja migran. Seperti diketahui, banyak kasus dan laporan dari masyarakat awam yang merasa biaya PMI memberatkan sebelum akhirnya bisa bekerja dan menerima gaji. Padahal, tujuan suatu pekerjaan berbanding terbalik dengan biaya yang dikeluarkan. PMI, yang seringkali tidak memerlukan perantara atau formalitas, sering kali membebankan biaya yang sangat tinggi pada saat kedatangan di negara tujuan.

KESIMPULAN

No-Procedure Zero Program (PZE) merupakan program pemerintah di Nusa Tenggara Barat (Disnakertrans) yang bertujuan untuk mengurangi PMI yang bekerja di luar negeri tanpa formalitas. Program ini mengambil keputusan berdasarkan informasi, melindungi hak-hak dan berkontribusi pada sistem migrasi yang lebih etis dan berkelanjutan. Biro Sumber Daya Manusia dan Migrasi NTB bekerja sama dengan berbagai instansi untuk melaksanakan inisiatif perintis untuk memperkuat dan meningkatkan layanan di desa asal pekerja migran dan melindungi CPMI/PMI.

Mengingat keprihatinan dan kehadiran Biro Sumber Daya Manusia NTB, Program Tanpa Prosedur Nol merupakan salah satu solusi terbaik untuk meningkatkan pelayanan perlindungan bagi CPMI/PMI dan keluarganya secara terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian atau antar lembaga diharapkan akan ada satu. dan kelompok kepentingan lainnya. Namun terdapat kesulitan dalam melaksanakan atau

melaksanakan program ini karena kerjasama dengan masyarakat masih sulit karena pengaruh beberapa faktor terkait rendahnya tingkat pendidikan, tinggi berdampak pada jenis dan tingkat pendapatan. Hal ini dicapai dengan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat yang menjadi alasan utama mempekerjakan pekerja non-imigran.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil langkah proaktif untuk menghentikan kenaikan PMI yang tidak prosedural dengan membangun desa migran kreatif atau demigran. Desa-desa ini akan mendukung pekerja migran dengan memperkuat CPMI/PMI di desa asal mereka, memanfaatkan potensi lokal dan menyediakan program kelas dunia kepada mereka dan keluarga mereka, dengan mempertimbangkan kekhususan mereka dalam meningkatkan layanan dan melindungi masyarakat. Selain itu, inisiatif lain juga sedang dilakukan, seperti meniadakan biaya CPMI/PMI sesuai dengan peraturan yang berlaku. Segala biaya yang berkaitan dengan biaya hidup CPMI/PMI dibayar atau gratis. Upaya tersebut merupakan upaya proaktif untuk meminimalisir kenaikan PMI nonprosedural. Untuk mencapai “Zero” memerlukan upaya berkelanjutan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan segala upaya dan proses non-prosedural perekrutan dan pemberhentian PMI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris. (2021). Pengertian Sosialisasi: Fungsi dan Tujuan.
- Bareto, A. C., Pekuwali, U. L., & Tuan, Y. (2023). MEMINIMALISIR PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON PROSEDURAL. 1, 638–657.
- Disnakertrans, N. (2023). PROGRAM ZERO UNPROSEDURAL PMI TERUS DIGESA MELALUI PENDEKATAN PREVENTIF DAN REPRESIF. 12, Mei.
- Febriyanto, T. (2018). PERLINDUNGAN HAK-HAK TENAGA INDONESIA(TKI) YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI. 2(2), 139–154.
- Hidayat, I. P. (2022). UPAYA PEMERINTAH NTB DALAM MENAGNANI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON PROSEDURAL ASAL NTB DI MALAYSIA TAHUN 2020-2022.
- Kumorotomo, W. (2007). Konsep Dasar Pemantauan Dan Evaluasi. Universitas Gadjah Mada. <http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2007/07/konsep-dasar-pemantauan-dan-evaluasi.pdf>
- Putra, H. I. (2023). UPAYA PEMERINTAH NTB DALAM MENANGANI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON PROSEDURAL ASAL NTB DI MALAYSIA TAHUN 2020-2022.
- Putu, Ni Manis, M. D. (2018). Metode Penyuluhan Di Puskesmas II Denpasar Selatan. Poltekkes Denpasar, 1–23.
- Septi Hariani, N. K. R. (2023). Strategi Preventif Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam Mewujudkan. 3(1), 1–10.
- Simamora, H. J. (2021). Penerapan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai Implementasi Good Governance Pengawasan Ketenagakerjaan. 2(3), 137–148.
- uny. (2010). Kajian Tentang Pendampingan. 12–37.
- Wazni, N. W. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI LOMBOK TIMUR.
Yuliartini, N. P. R. (2020). PERAN DINAS TENAGA KERJA TRANSMIGRASI KABUPATEN
BULELENG DALAM PENEMPATAN DAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. 8(2), 22–40.